



LAPORAN PENELITIAN

**SISTEM DEMOKRASI DI NEGARA MUSLIM
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:


Dr. Drs. Rohidin, SH., M.Ag.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Peneliti
 - a. Judul Penelitian : Respon Hukum Islam Terhadap Demokrasi Di Negara Muslim
 - b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
 - c. Kategori Penelitian : Individu
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag
 - b. Jenis kelamin : Laki-laki
 - c. Golongan Pangkat : IV.b
 - d. NIP/NIK : 924100103
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Program Struktural : Wakil Dekan
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
3. Alamat Peneliti :
 - a. Alamat Kantor : FH UII Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta 55162
 - b. Telp/Fax : 0274-379178
 - c. Alamat Rumah : Warungboto UH IV/815 RT. 30 RW 07 Yogyakarta 55164
 - d. HP : 08122958322
4. Anggota Peneliti : -
5. Lama Penelitian : 8 Bulan
6. Biaya : 8.000.000

Mengetahui
Ketua Program Studi



Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D
NIP : 904100105


Yogyakarta, 17 November 2016
Peneliti



Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag
NIP/NIK : 924100103

Menyetujui, Direktur
DPPM

Universitas Islam Indonesia



(Prof. Akhmad Fauzy, S.Si, M.Si, Ph.D.)
NIK 956110101

PRAKATA

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penelitian yang berjudul “Respon Hukum Islam Terhadap Demokrasi Di Negara Muslim” dapat kami selesaikan dengan baik sekalipun masih terdapat kekurangan disana sini . Oleh karena itu dan atas dasar kesadaran diri akan keterbatasan dalam menguasai berbagai ilmu hukum, maka tanpa bantuan dari banyak pihak besar kemungkinan penelitian tidak akan selesai. Oleh karena itu, sudah seharusnya peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Direktur DPPM UII, Prof Akhmad Fauzy, S.Si.M.Si, Ph.D yang telah memberikan kesempatan dan pasilitas kepada peneliti.
2. Dekan Fakultas Hukum UII, Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum., yang telah mengijinkan peneliti untuk meneliti topik tersebut.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Hanafi Amrani, SH., MH., L.L.M., Ph.D. yang telah mensupport peneliti untuk melakukan penelitian dalam berbagai tema hukum Islam.

Demikian kata pengantar yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, dan hanya kepada Allah kami berlindung.

Yogyakarta, 17 November 2016

Peneliti

Rohidin

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian	8
BAB II. DEMOKRASI DAN ISLAM	11
A. Pengertian dan Konsep Demokrasi	11
B. Masuknya Demokrasi ke Dunia Islam.....	15
C. Penerimaan Demokrasi di Indonesia	18
D. Nilai-nilai Demokrasi dalam Pandangan Islam	20
E. Demokrasi dan Syuro	23
BAB III. RESPON HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DEMOKRASI DI NEGARA HUKUM	27
A. Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam	27
B. Analisis Tarjih	37
C. Kritik Terhadap Demokrasi	39
D. Demokrasi Sebagai Media Perantara	40

E. Demokrasi dan Konstitusi Bernafaskan Islam	42
BAB IV. PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
Daftar Pustaka	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep dan sistem demokrasi sebenarnya merupakan sesuatu yang baru bagi dunia Islam. Dunia Islam masih belum mengenal demokrasi ketika masih menerapkan sistem pemerintahan sendiri, yaitu khilafah Islamiyah. Demokrasi baru dikenal di dunia Islam setelah runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah pada abad ke-20.¹

Salah satu akibat runtuhnya khilafah Islamiyah ini adalah terpecahnya wilayah Islam menjadi negara-negara kecil yang berdiri sendiri. Daerah-daerah seperti Tripoli, Baghdad, Damaskus, Palestina, Kairo, dan lainnya yang dulunya berada di bawah kekuasaan khilafah Utsmaniyah telah terpecah menjadi negara sendiri. Bentuk pemerintahan Turki sendiri telah diganti oleh Mustafa Kemal Pasha dari khilafah menjadi negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Akibat lainnya dari keruntuhan Khilafah Utsmaniyah adalah masuknya penjajah Barat ke dunia Islam. Inilah salah satu faktor masuknya demokrasi ke dunia Islam.

Sebagai contoh, Mesir terpisah dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah ketika pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914.² Setelah itu Mesir mencoba untuk merumuskan Konstitusi yang pertama pada tahun 1923. Di samping menetapkan Islam sebagai agama negara, konstitusi tersebut juga menetapkan bahwa sistem pemerintahan Mesir adalah demokrasi.³ Terlebih lagi sebelumnya Mesir berada di bawah kekuasaan Inggris pada tahun 1882. Kemudian pasal satu pada Konstitusi tahun 1971 justru semakin menegaskan bahwa demokrasi

¹ Sa'dudin Mus'ad Hilali, *Al-Jadid fi al-Fikh al-Siyasi al-Mu'ashirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm. 226.

² Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Cetakan Keempat (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2002), hlm. 334.

³ Konstitusi Mesir 1923, dalam *al-Dasatir al-Mashriyah: Nushush wa Watsaiq 1866-2011*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mashriyah al-'Ammah li al-Kutub, 2012), hlm. 99-129.

adalah sistem pemerintahan yang dianut Mesir.⁴ Dengan demikian demokrasi telah menjadi bagian penting dalam politik dunia Islam.

Irak berada di bawah kekuasaan Inggris juga setelah kekalahan Khilafah Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Tentu saja pendudukan Inggris ini mendapat penolakan dan perlawanan dari rakyat Irak. Berbagai revolusi telah dilakukan rakyat Irak, di antaranya adalah revolusi pada tahun 1338 H/1920 M. Pada tahun 1351 H, Inggris memberikan kemerdekaan semu bagi Irak, dan tetap melakukan kontrol terhadap Irak. Pada saat itu sistem pemerintahan Irak menganut sistem kerajaan. Hingga pada tahun 1378 H, rakyat Irak kembali melakukan revolusi untuk kesekian kalinya, dan akhirnya mengakhiri sistem kerajaan. Selanjutnya Irak mengumumkan diri sebagai negara republik dengan presiden pertamanya Abdul Karim Qasim. Dengan berdirinya negara republik ini, maka berakhir juga pengaruh Inggris atas Irak.⁵

Demokrasi di Indonesia juga mulai masuk dan diterapkan setelah masuknya penjajah bangsa Barat. Sebelum masuknya penjajah, Indonesia yang juga dikenal dengan nama Nusantara menganut sistem pemerintahan kerajaan. Namun setelah masuknya penjajah di Indonesia, secara berangsur-angsur kerajaan-kerajaan itu mulai lenyap. Setelah itu, barulah Indonesia dikenalkan dengan sistem demokrasi.

Indonesia secara resmi menganut demokrasi—yang juga dikenal dengan kedaulatan rakyat—setelah kemerdekaan dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut dinyatakan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

⁴ Konstitusi Mesir 1971, dalam *al-Dasatir al-Mashriyah: Nushush wa Watsaiq 1866-2011*, *Op.Cit*, hlm. 387.

⁵ Ragib Sirjani, *al-Mausû'ah al-Muyassarah fî al-Târîkh al-Islâmiy*, (Kairo: Muassasah Iqra, 2007), jil. 2, cet. VII, hlm. 251-252.

Indonesia merupakan bagian dari dunia Islam karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Meskipun Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara yang secara eksplisit menyatakan agama tertentu sebagai agama resmi negara, namun pada realitanya pengaruh agama Islam dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah dominan. Sehingga pada tataran realitas, kehidupan berbangsa dan bernegara kerap bersinggungan dengan ajaran dan pemikiran-pemikiran Islam.

Dewasa ini dinamika dan perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia semakin pesat. Di satu sisi, partisipasi umat Islam dalam proses demokratisasi cukup membawa angin segar sebagai jaminan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Namun di sisi lain, berkembangnya kelompok Islam yang anti-demokrasi tentu menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri.

Masuknya demokrasi di dunia Islam tentu saja mendapat berbagai respon dari para ulama dan pemikir hukum Islam/politik Islam. Setidaknya, respon dari para ulama dan pemikir Muslim terhadap sistem demokrasi di negara Muslim dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang tidak membolehkan; *kedua*, kelompok yang membolehkan; dan *ketiga*, kelompok yang membedakan antara demokrasi dijadikan sistem praktis dan demokrasi hanya sebagai sistem perantara.

Respon terhadap masuknya sistem demokrasi di dunia Islam juga tidak hanya sebatas pada level pemikiran dan kajian teoritis saja. Respon tersebut juga berupa gerakan yang terkoordinir di dalam bentuk organisasi dan kelompok-kelompok di dalam tubuh umat Islam. Ada yang menolak demokrasi dengan keras; ada yang menerimanya dengan apa adanya; dan ada juga yang menerimanya dengan kehati-hatian.

Untuk itulah, penelitian ini mencoba untuk merampung berbagai respon tersebut khususnya pada ranah pemikiran dan kajian teoritis di dalam hukum Islam. Sebagai sistem baru dan impor dari Barat, demokrasi di dunia Islam tentu

akan terus diperdebatkan. Dan diskursus demokrasi ini akan lebih lengkap jika dikaji dari perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana respon hukum Islam terhadap sistem demokrasi di negara Muslim pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya?
2. Bagaimana analisis tarjih dari respon hukum Islam terhadap sistem demokrasi di negara Muslim termasuk di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diangkat adalah untuk menemukan respon serta hukum implementasi sistem demokrasi di negara Muslim dari tinjauan hukum Islam. Respon dan pengemukaan hukum tersebut dapat diperoleh dari pengungkapan berbagai pendapat para ulama maupun pemikir Muslim terhadap sistem demokrasi di negara Muslim; dan kemudian melakukan analisis tarjih dari berbagai pendapat ulama dan pemikir Muslim tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai cara pandang umat Islam dalam penilaian dan penerapan sistem demokrasi di negara Muslim.
2. Sebagai perspektif baru dalam kajian-kajian demokrasi.
3. Sebagai bahan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Akar kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Sementara itu ada juga yang mengartikan kata *kratos* sebagai aturan.⁶ Dengan demikian, secara bahasa demokrasi berarti

⁶ *Encyclopaedia Britannica Micropaedia*, Vol. 4, Edisi 15, (USA: Encyclopaedia Britannica Inc, 1974), hlm. 5.

kekuasaan rakyat atau aturan yang berasal dari rakyat. Namun pengertian umum tentang demokrasi ini sering kali merujuk kepada perkataan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincon (memerintah tahun 1861-865) yang menyatakan: “Pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Maka dari pengertian demokrasi seperti ini, pada hakikatnya kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak dipegang oleh satu orang atau satu golongan, namun berada di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas.⁷

Demokrasi pertama kali dimulai dan tumbuh di Yunani Kuno dari abad ke-6 SM. Para pemikir politik Yunani ketika itu sangat memusuhi bentuk pemerintahan yang lalim dan sewenang-wenang. Oleh karenanya, mereka membentuk sebuah pemerintahan yang berlandaskan pada undang-undang. Pada abad Pertengahan Eropa, sistem demokrasi mulai kembali menemukan tempatnya di dalam sebuah pemerintahan, yaitu seiring dengan berakhirnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 M. Angin segar bagi demokrasi ini mulai berhembus pasca terjadinya perseteruan antara institusi gereja dengan pemerintah, soal penentuan asas konstitusi. Ide-ide demokrasi modern mulai berkembang di abad ke-16. Perkembangan itu ditandai dengan munculnya ide-ide sekularisme yang diprakarsai oleh Niccolo Machiavelli; ide Negara Kontrak oleh Thomas Hobbes; gagasan tentang Konstitusi Negara dan Liberalisme, serta pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke; kemudian ide tentang pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif oleh Baron de Montesquieu; serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau.⁸

Namun demokrasi benar-benar kembali menjadi sistem pemerintahan setelah pecahnya revolusi Prancis pada tahun 1789. Dan pasca Perang Dunia II (tahun

⁷ Saduddin Musad Hilali, *Op. Cit.*, hlm. 224.

⁸ Nukhtoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis, Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 60-61.

1938-1945), demokrasi sudah mulai diterapkan oleh banyak negara di dunia, khususnya setelah diumumkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948.

Selanjutnya, pendefinisian istilah demokrasi ini mengalami perkembangan dan banyak digunakan dalam beragam pengertian.⁹ Berbagai pengertian demokrasi yang berkembang itu sebenarnya juga menunjukkan bentuk-bentuk demokrasi yang biasanya diterapkan. Ada pakar, seperti Tom Lansford dalam bukunya *Democracy: Political Systems of the World*, yang hanya membaginya menjadi dua bentuk saja, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi perwakilan (*representative democracy*).¹⁰

Sistem pemerintahan yang demokrasi sering kali diantonimkan dengan sistem pemerintahan yang diktator dan tirani. Seperti yang dikemukakan oleh Tom Lansford bahwa demokrasi berfungsi untuk membubarkan dan mencegah setiap kekuasaan yang bersifat diktator dan otoriter. Menurutnya, demokrasi memberikan ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka ataupun keluhan dan protes kepada pemerintah, dengan harapan pemerintah dapat memberikan solusinya.¹¹ Sementara hak rakyat yang seperti itu belum tentu terjamin di dalam pemerintahan yang diktator dan tirani.

Dunia Islam sebenarnya masih belum mengenal sistem demokrasi ketika masih menerapkan sistem pemerintahan sendiri, yaitu khilafah Islamiyah. Demokrasi baru dikenal di dunia Islam setelah runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah pada abad ke-20. Salah satu akibat runtuhnya khilafah Islamiyah ini adalah terpecahnya wilayah Islam menjadi negara-negara kecil yang berdiri sendiri. Daerah-daerah seperti Tripoli, Baghdad, Damaskus, Palestina, Kairo, dan lainnya yang dulunya berada di bawah kekuasaan khilafah Utsmaniyah telah terpecah menjadi negara sendiri. Bentuk pemerintahan Turki

⁹ *Encyclopaedia Britannica Micropaedia, Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁰ Tom Lansford, *Democracy: Political Systems of the World*, (Singapura: Marshall Cavendish, 2007), hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9.

sendiri telah diganti oleh Mustafa Kemal Pasha dari khilafah menjadi negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden.

Akibat lainnya dari keruntuhan Khilafah Utsmaniyah adalah masuknya penjajah Barat ke dunia Islam. Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi penjajahan Barat atas dunia Islam ini. Di antara faktor tersebut adalah melemahnya kekuatan Khilafah Utsmaniyah, baik dalam militer maupun ekonomi. Selain itu juga disebabkan kebangkitan dan kemajuan yang dicapai bangsa Barat. Inilah salah satu faktor masuknya demokrasi ke dunia Islam.

Masuknya demokrasi ke dunia Islam terang saja mendapat respon dari dunia Islam sendiri, khususnya dari para pemikir, ulama, fukaha dan cendikiawan Muslim. Tidak ada perbedaan di antara para fukaha/ulama/cendikiawan Muslim dalam menghukumi demokrasi, jika sistem demokrasi tersebut digunakan dalam keadaan darurat, misalnya untuk mencapai kemerdekaan atau untuk mencegah adanya fitnah perang saudara. Landasan atas pendapat ini adalah ayat al-Quran yang berbunyi:¹²

“Padahal Allah telah Menjelaskan kepadamu apa yang Diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.” (QS. Al-An’am: 119).

“Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al-Baqarah: 173).

Sedangkan jika sistem demokrasi ini diterapkan ketika umat Islam berada dalam kondisi yang mampu untuk memilih sistem lainnya, maka para fukaha berbeda pendapat. Secara garis besar, pendapat para fukaha tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok yang tidak membolehkan; kelompok yang membolehkan; dan kelompok yang membedakan antara demokrasi dijadikan sistem praktis dan demokrasi hanya sebagai sistem perantara.¹³

¹² Saduddin Musad Hilali, *Op. Cit.*, hal. 227.

¹³ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif.¹⁴ Dalam konteks ini, penelitian deskriptif-kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan secara kualitatif respon hukum Islam terhadap sistem demokrasi di negara Muslim.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

- a. Kedudukan sistem demokrasi di dalam dunia Islam.
- b. Respon hukum Islam terhadap sistem demokrasi di negara Muslim.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dogmatika hukum Islam (fikih) dan pendekatan analisis tarjih. Pendekatan dogmatika hukum Islam digunakan untuk menemukan berbagai respon hukum Islam terhadap objek penelitian yang dikaji. Sedangkan pendekatan analisis tarjih digunakan untuk menemukan respon hukum Islam yang paling argumentatif.

4. Data Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif-kualitatif, maka data penelitian yang dibutuhkan hanyalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum¹⁵ Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, serta diberlakukan secara resmi.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2007), hlm. 35.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 66-70.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang secara formal tidak bisa dibidang sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks dan berbagai literatur hukum lainnya. Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa:

a. Kitab Suci Al-Quran dan Hadis-Hadis Nabawi

Bahan hukum ini sebagai sumber utama dalam hukum Islam.

b. Kitab-Kitab Tafsir dan Syarah Hadis

Bahan hukum ini sebagai sarana memperdalam penafsiran dan maksud dari sumber utama hukum Islam.

c. Kitab-Kitab Fikih dan Pemikiran Politik Islam

Bahan hukum ini digunakan untuk mencari pendapat-pendapat para ulama terkait dengan demokrasi.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kamus dan indeks-indeks hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data-data dari sumber utama hukum Islam serta pendapat para ulama dan pemikir politik Islam yang membahas tentang demokrasi.

6. Analisis Penelitian

Setelah pengumpulan bahan hukum selesai dilakukan, maka akan dilakukan proses pengolahan bahan hukum yang meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Menjelaskan posisi dan kedudukan demokrasi di dalam dunia Islam

Tahapan pertama ini sangat penting dilakukan supaya kedudukan sistem demokrasi di dalam dunia Islam menjadi jelas. Setelah kedudukannya jelas, baru dapat dilakukan penentuan hukum atas sistem demokrasi

2. Pengelompokan pendapat hukum Islam

Tahap kedua pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pengelompokan pendapat para ulama dan pemikir Muslim tentang demokrasi. Tahap ini dilakukan untuk melihat peta perdebatan ulama dalam memberikan hukum demokrasi.

3. Identifikasi sebab perbedaan pendapat hukum Islam

Tahap ketiga ini dilakukan untuk mengetahui letak perbedaan pendapat ulama tentang demokrasi, berdasarkan pengelompokan pendapat hukum Islam yang telah dilakukan pada tahap pertama.

4. Pemaparan argumentasi dari setiap pendapat hukum Fikih

Tahap keempat akan memaparkan setiap argumen dan dalil dari masing-masing kelompok pendapat hukum Islam tentang demokrasi.

5. Analisis Tarjih

Tahap kelima adalah menganalisis argumentasi dari setiap kelompok pendapat hukum fikih, yang kemudian diakhirnya dengan tarjih.

BAB II

DEMOKRASI DAN ISLAM

A. Pengertian dan Konsep Demokrasi

Istilah demokrasi seringkali dikaitkan dengan Yunani Kuno. Akar kata demokrasi ini memang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan.¹⁶ Sementara itu ada juga yang mengartikan kata *kratos* sebagai aturan.¹⁷ Dengan demikian, secara bahasa demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau aturan yang berasal dari rakyat. Namun pengertian umum tentang demokrasi ini sering kali merujuk kepada perkataan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincon (memerintah tahun 1861-1865) yang menyatakan: “Pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Maka dari pengertian demokrasi seperti ini, pada hakikatnya kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak dipegang oleh satu orang atau satu golongan, namun berada di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas.¹⁸

Dalam sejarahnya, demokrasi pertama kali dimulai dan tumbuh di Yunani Kuno dari abad ke-6 SM. Para pemikir politik Yunani ketika itu sangat memusuhi bentuk pemerintahan yang lalim dan sewenang-wenang. Oleh karenanya, mereka membentuk sebuah pemerintahan yang berlandaskan pada undang-undang. Hukum demokrasi pertama kali diberlakukan di Athena dan beberapa kota di Yunani Kuno.¹⁹ Akan tetapi ada pandangan lain tentang kemunculan demokrasi ini. Menurut Abbas Mahmud al-Aqqad, demokrasi sebenarnya muncul dan diterapkan pertama kali di Sparta, dan bukan di Athena. Sehingga dengan begitu, demokrasi sejatinya adalah sistem praktek yang berdiri dan muncul pada ranah realitas, dan bukan sistem pemikiran yang berdiri di atas pendapat-pendapat dan pemikiran (*ide*).²⁰

¹⁶ Sa'duddin Mus'ad Hilali, *Op. Cit.*, hlm. 223.

¹⁷ *Encyclopaedia Britannica Micropaedia*, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁸ Saduddin Musad Hilali, *Op. Cit.*, hal. 224.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 223.

²⁰ Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Dimuqrathiyah fii al-Islam*, (Kairo: Hindawi, 2012), hlm. 12.

Bangsa Romawi Kuno juga mengenal pemerintahan model demokrasi ini. Meski mereka masih belum menerapkan demokrasi seperti halnya di Yunani Kuno, namun para pemikir politik Romawi Kuno sudah mulai membicarakan tentang pemerintahan yang berada di tangan rakyat ini. Dalam sejarahnya, Romawi Kuno juga sempat mempraktekkan sistem ini, hingga akhirnya pada tahun 27 SM berdiri sistem Kekaisaran dan menghilangkan percobaan demokrasi.²¹

Pada abad Pertengahan Eropa, sistem demokrasi mulai kembali menemukan tempatnya di dalam sebuah pemerintahan, yaitu seiring dengan berakhirnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 M. Angin segar bagi demokrasi ini mulai berhembus pasca terjadinya perseteruan antara institusi gereja dengan pemerintah, soal penentuan asas konstitusi. Namun demokrasi benar-benar kembali menjadi sistem pemerintahan setelah pecahnya revolusi Prancis pada tahun 1789. Dan pasca Perang Dunia II (tahun 1938-1945), demokrasi sudah mulai diterapkan oleh banyak negara di dunia, khususnya setelah diumumkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 yang mana pada pasal 21 poin 3 menyebutkan: “Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”²²

Selanjutnya, pendefinisian istilah demokrasi ini mengalami perkembangan dan banyak digunakan dalam beragam pengertian. Ada beberapa definisi yang biasa digunakan untuk mengartikan demokrasi. *Pertama*, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk sebuah pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dilakukan langsung oleh seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaan mayoritas, dan biasanya dikenal dengan demokrasi langsung. *Kedua*, demokrasi diartikan sebagai sebuah

²¹ *Ibid.*, hlm. 223.

²² *Ibid.*, hlm. 224.

bentuk pemerintahan dimana rakyat memiliki hak yang sama tidak secara langsung, namun melalui wakil-wakilnya yang dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat, atau yang biasa disebut dengan demokrasi perwakilan. *Ketiga*, demokrasi berarti sebuah bentuk pemerintahan yang biasanya dilakukan secara demokrasi perwakilan, dimana kekuatan mayoritas diterapkan di dalam kerangka konstitusional yang dirancang untuk menjamin semua rakyat supaya dapat menikmati hak-hak individu atau kolektif, seperti kebebasan berbicara dan beragama. Demokrasi model ini biasanya disebut dengan demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional. *Keempat*, demokrasi adalah setiap sistem politik ataupun sistem sosial yang cenderung untuk meminimalkan perbedaan sosial dan ekonomi, terutama yang timbul akibat dari ketidakmerataan kepemilikan pribadi.²³

Berbagai pengertian demokrasi yang berkembang itu sebenarnya juga menunjukkan bentuk-bentuk demokrasi yang biasanya diterapkan. Ada pakar, seperti Tom Lansford dalam bukunya *Democracy: Political Systems of the World*, yang hanya membaginya menjadi dua bentuk saja, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi perwakilan (*representative democracy*).²⁴ Namun Sa'duddin Mus'ad Hilali lebih rinci membagi bentuk demokrasi menjadi tiga jenis, yaitu:²⁵

1. Demokrasi langsung, dimana semua warga berkumpul di satu tempat untuk menentukan undang-undang mereka berdasarkan pendapat mayoritas. Model demokrasi seperti ini dulu diterapkan di beberapa kota di Yunani Kuno. Penerapan demokrasi langsung seperti ini sudah sangat jarang sekali ditemukan sekarang, dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam model ini, rakyat memilih beberapa orang untuk menjadi wakil mereka dengan batasan

²³ *Encyclopaedia Britannica Micropaedia, Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁴ Tom Lansford, *Op. Cit.*, hlm. 12.

²⁵ Sa'duddin Musad Hilali, *Op. Cit.*, hlm. 225.

waktu tertentu. Biasanya para wakil rakyat yang terpilih itu disebut dengan parlemen, majelis atau istilah lainnya. Sistem ini pertama kali digunakan oleh Inggris sejak abad ke-12 M.

3. Demokrasi semi langsung. Dalam demokrasi model ini, rakyat memiliki peranan langsung untuk menentukan keputusan politik dalam beberapa permasalahan. Dan di sisi lain, permasalahan lainnya diserahkan kepada parlemen atau wakil rakyat. Model demokrasi ini mulai digunakan pada abad ke-19 di Amerika Serikat, dan menyebar di negara-negara demokrasi lainnya pasca Perang Dunia I.

Penerapan demokrasi di banyak negara mengalami perbedaan satu sama lain. Sehingga konsep demokrasi perlu ditahdid (dibatasi) terlebih dahulu, sebelum melakukan pengkajian dan penilaian terhadapnya. Akan tetapi tahdid terhadap demokrasi ini kerap tidak muncul dalam kajian-kajian demokrasi.²⁶

Meski bentuk-bentuk demokrasi itu beragam, akan tetapi dari semua bentuk itu tetap memiliki aspek-aspek fundamental yang sama. Aspek-aspek tersebut di antaranya adalah: adanya pemilihan umum yang bebas; pendapat berdasarkan mayoritas; adanya sirkulasi kekuasaan melalui pluralitas partai politik; adanya arbitrase hukum; adanya lembaga yudisial yang independen untuk mengawasi hukum; adanya pembedaan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif; serta adanya kebebasan berorganisasi dalam bidang sosial dan ekonomi.²⁷

²⁶ Abdul Aziz bin Utsman al-Tuwijry, *al-Dimuqrathiyah fii al-Mandzur al-Islamiy*, (Ribat: Isisco, 2005), hlm. 7-17.

²⁷ Saduddin Musad Hilali, *Op. Cit.*, hlm. 225.

Dengan pengertian demikian, sistem pemerintahan yang demokrasi sering kali dantonimkan dengan sistem pemerintahan yang diktator²⁸ dan tirani²⁹. Seperti yang dikemukakan oleh Tom Lansford bahwa demokrasi berfungsi untuk membubarkan dan mencegah setiap kekuasaan yang bersifat diktator dan otoriter. Menurutnya, demokrasi memberikan ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka ataupun keluhan dan protes kepada pemerintah, dengan harapan pemerintah dapat memberikan solusinya.³⁰ Sementara hak rakyat yang seperti itu belum tentu terjamin di dalam pemerintahan yang diktator dan tirani.

B. Masuknya Demokrasi ke Dunia Islam

Dunia Islam sebenarnya masih belum mengenal demokrasi ketika masih menerapkan sistem pemerintahan sendiri, yaitu khilafah Islamiyah. Sistem pemerintahan berbentuk khilafah ini diterapkan di dunia Islam sejak abad ke-7 hingga keruntuhannya pada abad ke-20 yang salah satunya disebabkan oleh Perang Dunia I dan II. Khilafah Islam ini diterapkan atas dasar-dasar hukum syariat Islam dan dengan menggunakan sistem syuro.³¹

Demokrasi baru dikenal di dunia Islam setelah runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah pada abad ke-20. Salah satu akibat runtuhnya khilafah Islamiyah ini adalah terpecahnya wilayah Islam menjadi negara-negara kecil yang berdiri sendiri. Daerah-daerah seperti Tripoli, Baghdad, Damaskus, Palestina, Kairo, dan lainnya yang dulunya berada di bawah kekuasaan khilafah Utsmaniyah telah terpecah menjadi negara sendiri. Bentuk pemerintahan Turki sendiri telah diganti oleh

²⁸ Diktator adalah sebuah bentuk pemerintahan absolut yang otokratis (dipegang satu orang) oleh suatu kepemimpinan yang tidak dibatasi oleh hukum, konstitusi, atau faktor-faktor sosial dan politis lainnya di dalam negara. (Lihat: Wikipedia).

²⁹ Tirani adalah kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang atau negara yang diperintah oleh seorang raja atau penguasa yang bertindak sekehendak hati. (Lihat: KBBI).

³⁰ Tom Lansford, *Op. Cit.*, hlm. 9.

³¹ Saduddin Musad Hilali, *Op. Cit.*, hlm. 226.

Mustafa Kemal Pasha dari khilafah menjadi negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden.

Akibat lainnya dari keruntuhan Khilafah Utsmaniyah adalah masuknya penjajah Barat ke dunia Islam. Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi penjajahan Barat atas dunia Islam ini. Di antara faktor tersebut adalah melemahnya kekuatan Khilafah Utsmaniyah, baik dalam militer maupun ekonomi. Selain itu juga disebabkan kebangkitan dan kemajuan yang dicapai bangsa Barat, salah satunya dalam bidang industri yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan terhadap bahan-bahan baku. Dan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa terpecahnya wilayah Islam dari khilafah menjadi negara-negara kecil serta adanya penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam adalah di antara faktor terpenting masuknya demokrasi ke dalam dunia Islam. Di samping faktor utamanya adalah keruntuhan khilafah Islamiyah itu sendiri. Selanjutnya, ini semua dianggap sebagai masa kemunduran peradaban Islam.

Di sisi lain, peradaban Barat mulai menunjukkan taringnya sebagai peradaban yang maju. Negara-negara Barat mencapai banyak kemajuan hampir di segala bidang. Tentu saja kemajuan Barat ini tidak dapat dinafikan begitu saja oleh umat Islam. Sesuai dengan hukum alam yang berlaku, peradaban yang lemah dan tertinggal sedikit banyaknya akan terpengaruh atau belajar kepada peradaban yang kuat dan maju. Kemungkinan besar, hal ini juga yang dilakukan oleh umat Islam pasca runtuhnya khilafah Islamiyah dan kemunduran peradaban Islam ketika itu, salah satunya di bidang politik dan pemerintahan. Terlebih lagi, penjajahan bangsa Barat pada wilayah Islam ketika itu juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya terhadap masuknya demokrasi ke dunia Islam.

Sebagai contoh, Mesir terpisah dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah ketika pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Setelah itu Mesir mencoba untuk merumuskan konstitusinya yang pertama pada tahun 1923. Di samping menetapkan Islam sebagai agama negara, konstitusi tersebut juga menetapkan bahwa sistem pemerintahan Mesir adalah demokrasi. Terlebih lagi sebelumnya Mesir berada di bawah kekuasaan Inggris pada tahun 1882. Kemudian pasal satu pada konstitusi tahun 1971 justru semakin menegaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dianut Mesir. Dengan demikian demokrasi telah menjadi bagian penting dalam politik dunia Islam.³²

Irak berada di bawah kekuasaan Inggris juga setelah kekalahan Khilafah Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Tentu saja pendudukan Inggris ini mendapat penolakan dan perlawanan dari rakyat Irak. Berbagai revolusi telah dilakukan rakyat Irak, di antaranya adalah revolusi pada tahun 1338 H/1920 M. Pada tahun 1351 H, Inggris memberikan kemerdekaan semu bagi Irak, dan tetap melakukan kontrol terhadap Irak. Pada saat itu sistem pemerintahan Irak menganut sistem kerajaan. Hingga pada tahun 1378 H, rakyat Irak kembali melakukan revolusi untuk kesekian kalinya, dan akhirnya mengakhiri sistem kerajaan. Selanjutnya Irak mengumumkan diri sebagai negara republik dengan presiden pertamanya Abdul Karim Qasim. Dengan berdirinya negara republik ini, maka berakhir juga pengaruh Inggris atas Irak.³³

Nasib yang sama juga dialami oleh Suriah atau wilayah Syam. Pasca runtuhnya kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, wilayah Suriah berada di bawah bayang-bayang penjajahan bangsa Eropa. Usai Perang Dunia I, Suriah berubah menjadi negara kerajaan. Raja pertamanya adalah Syarif Husein, untuk wilayah Arab yang disebut *Jam'iyah al-'Arabiyyah al-Fatâh* atau *al-Qaumiyyah*, yang melepaskan diri dari Khilafah Utsmaniyah. Bahkan disinyalir, pendirian negara kerajaan ini mendapat

³² *Ibid.*

³³ Ragib Sirjani, *Op. Cit.*, hlm. 251-252.

bantuan dari penjajah Eropa. Akan tetapi bantuan tersebut bukan semata-mata untuk Syarif Husein, melainkan sebenarnya untuk memberikan jalan bagi penjajah Eropa untuk menduduki negara Arab. Suriah sendiri menjadi negara merdeka dari Prancis pada tahun 1366 H. Di awal-awal kemerdekaan ini, pemerintahan Suriah banyak mengalami kudeta dan revolusi. Dan pada tahun 1375 H, Suriah mengadakan pemilihan umum.³⁴

C. Penerimaan Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara Muslim yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi di Indonesia juga mulai masuk dan diterapkan setelah masuknya penjajah bangsa Barat. Sebelum masuknya penjajah, Indonesia yang juga dikenal dengan nama Nusantara menganut sistem pemerintahan kerajaan. Namun setelah masuknya penjajah di Indonesia, secara berangsur-angsur kerajaan-kerajaan itu mulai lenyap. Setelah itu, barulah Indonesia dikenalkan dengan sistem demokrasi.

Indonesia secara resmi menganut demokrasi—yang juga dikenal dengan kedaulatan rakyat—setelah kemerdekaan dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut dinyatakan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”³⁵

Menurut Mahfud MD, sejak awal pendirian negara Indonesia, gagasan demokrasi mendapat tempat yang sangat menonjol. Baik BPUPKI maupun PPKI dapat dikatakan tidak memperdebatkan dengan berpanjang-panjang untuk bersepakat memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara yang kemudian dituangkan dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945.³⁶ Hal ini berbanding terbalik ketika

³⁴ *Ibid.*, hlm. 257-260.

³⁵ Lihat: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 294.

memperdebatkan tentang dasar negara apakah harus Islam atau tidak; maupun perdebatan soal presiden apakah harus seorang Muslim atau tidak.

Melihat penerimaan demokrasi yang begitu mudah oleh bangsa Indonesia, maka menandakan bahwa nilai-nilai yang ditawarkan demokrasi dianggap mampu membawa dan mengawal perjalanan negara Indonesia yang merdeka nanti. Namun sejarah memang mencatat, terdapat sedikit noda akan penerimaan Indonesia sebagai negara republik yang menjalankan sistem demokrasi. Beberapa pemberontakan mengatasnamakan negara Islam sempat muncul di beberapa tempat. Sebut saja misalnya pemberontakan Negara Islam Indonesia atau Darul Islam yang digawangi oleh Maridjan Kartosoewirjo. Mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara.

Pada akhirnya, gelombang penolarang negara republik dan demokrasi itu dapat dihentikan. Indonesia dengan bentuk republik dan dengan sistem demokrasinya masih tetap bertahan hingga saat ini. Hanya saja dalam perjalanan selanjutnya, penerimaan demokrasi dengan baik ini tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, demokrasi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan rezim saja. Demokrasi di Indonesia sempat mengalami masa-masa suramnya.

Semenjak pascareformasi, terjadi penguatan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi lahir kembali dengan jati dirinya yang asli. Alam represif yang terjadi di era penguasa sebelumnya sudah diubah menjadi alam yang demokratis. Kebebasan berpendapat, berpolitik, pers, mengkritik dan sebagainya telah tercurahkan. Hampir seluruh elemen bangsa telah menyatakan komitmennya untuk semakin menguatkan dan terus memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

D. Nilai-nilai Demokrasi dalam Pandangan Islam

Beberapa nilai demokrasi memang dinilai tidak bertentangan dengan pandangan Islam—meski beberapa yang lainnya juga ada yang bertentangan. Salah satu tujuan dan nilai demokrasi adalah kepuasan rakyat terhadap pemimpinnya. Maka untuk mencapai kepuasan tersebut, demokrasi—terlepas dari definisi yang telah ditetapkan berbagai pakar secara akademis—pada substansinya menginginkan agar orang yang menjadi pemimpin disetujui dan disukai oleh rakyatnya. Jika suatu ketika pemimpin ini telah melenceng dari amanat atau menyelewengkan kekuasaannya, maka rakyat memiliki hak untuk melakukan introspeksi terhadap pemimpin tersebut. Bahkan rakyat memiliki hak untuk menurunkan pemimpin tersebut jika sudah benar-benar menyimpang dari amanat rakyat.³⁷

Nilai demokrasi ini, menurut Yusuf Qardhawi, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan nilai seperti ini juga terdapat dalam Islam. Contoh kecilnya, Islam mengingkari seseorang yang menjadi imam dalam shalat, jika makmumnya tidak suka atau tidak ridha terhadapnya. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW: “Ada tiga kelompok yang shalatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya (tidak diterima oleh Allah). Orang yang mengimami suatu kaum, tetapi kaum itu membencinya...” (HR. Ibnu Majah).³⁸ Jika di dalam shalat saja seorang imam harus dari orang yang diridhai oleh makmumnya, apalagi dalam urusan pemerintahan yang berkaitan erat dengan masalah kehidupan umat manusia.³⁹

Dalam hadis lainnya, Rasulullah juga bersabda: “Sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Mereka yang mendoakan kalian dan kalian juga mendoakan mereka.” (HR. Muslim).

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islâm*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), cet. III, hlm. 132.

³⁸ Menurut al-Bushiri dalam kitab al-Zawâid, sanad hadis ini shahih, dan para perawi hadis ini juga dapat dipercaya (*tsiqoh*). (Lihat: Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islâm*, hlm. 132)

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 132.

Demokrasi sebagai sistem politik dapat menyesuaikan dengan kondisi dan realitas yang terjadi di dunia Islam. Dari aspek esensi dan tujuannya, demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam Islam seperti syura, keadilan, persamaan dan kehormatan manusia.⁴⁰ Demokrasi juga memiliki nilai yang menjunjung keadilan dan kebebasan bagi seluruh rakyat. Demokrasi memberikan hak yang sama kepada semua rakyat dalam berpendapat, berpolitik, di hadapan hukum dan beberapa hak lainnya. Persamaan hak-hak ini salah satunya tercermin dalam praktek demokrasi yang berupa pemilihan umum. Demokrasi juga berperan dalam mengikis diskriminasi antara rakyat kecil dengan golongan-golongan elit. Dan bahkan demokrasi dinilai dapat melindungi hak-hak minoritas. Maka substansi seperti ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, meski pada akhirnya juga menuai berbagai kritik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Islam sendiri memiliki karakteristik sebagai agama yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan. Di antara buktinya adalah, Islam membebaskan hak-hak orang yang lemah, yang sebelumnya dibelenggu oleh tradisi Arab Jahiliyah. Contohnya, tradisi Arab Jahiliyah tidak memberikan hak warisan kepada orang-orang yang dinilai lemah, seperti wanita dan anak laki-laki yang masih kecil. Bangsa Arab ketika itu hanya memberikan warisan kepada mereka yang mampu berperang dan memperoleh harta rampasan perang. Namun setelah Islam datang, al-Quran memberikan hak-hak warisan tersebut kepada wanita dan bahkan anak kecil.⁴¹

Bukti lainnya juga terlihat dalam praktek para pemimpin Islam ketika menjunjung tinggi hak-hak orang yang lemah. Dalam pidato pertamanya ketika baru diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar Siddiq mengatakan, “Orang-orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku, hingga aku dapat mengembalikan haknya.

⁴⁰ Abdul Aziz bin Utsman al-Tuwijry, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴¹ Muhammad Yusuf Musa, *al-Islâm wa Hâjah al-Insâniyyah ilaihi*, (Kairo: Majelis A'la, 2008), hlm. 32.

Dan orang-orang yang kuat di antara kalian sesungguhnya lemah di sisiku, hingga aku mengambil hak darinya (atas orang lain), insya Allah.”⁴²

Menurut Abdul Aziz bin Utsman al-Tuwijry, demokrasi dalam Islam adalah demokrasi khusus di antara sistem dan teori demokrasi yang telah dipraktikkan dalam sejarah, sejak dari masa nomadisme hingga masa peradaban sekarang. Kita tidak menamakannya 'demokrasi khusus', sebab akan menyempitkannya dari demokrasi yang lain. Demokrasi dalam Islam itu khusus karena ia berbeda dengan demokrasi-demokrasi lainnya, baik dalam bentuk maupun tujuannya. Demokrasi khusus itu diperluas dengan asas-asas hukum dalam Islam, hingga ia mampu mengeluarkan karakter lokal menuju karakter kemanusiaan dan bahkan karakter kosmik. Demokrasi Islam adalah demokrasi khusus, sebab ia lebih umum dari setiap demokrasi yang lainnya, berdiri di atas hak-hak asasi manusia yang dilandasi prinsip ketuhanan dan hati nurani.⁴³

Namun substansi demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam ini, juga perlu dilakukan penekanan pemilahan secara baik. Perlu ditekankan di sini bahwa demokrasi terdiri dari dua bagian dimensi, yaitu: pertama, dimensi filsafat yang itu bertentangan dengan Islam; dan kedua, dimensi implementasi yang memungkinkan bagi umat Islam untuk menerapkannya. Dengan prinsip moderat ini, maka kita dapat terhindar dari dampak negatif demokrasi serta dari segala kelemahan dan kekurangan demokrasi.⁴⁴

Meski begitu, tentu saja praktek demokrasi tidak semudah semulus yang dibayangkan di dalam realita nyata. Dalam prakteknya di lapangan selama ini, demokrasi masih banyak dinilai kurang berhasil untuk mencapai tujuan-tujuannya itu. Di sana sini juga masih sering terdengar berbagai kritikan atas praktek demokrasi.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abdul Aziz bin Utsman al-Tuwijry, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

Salah satunya adalah konsekuensi dari pemilihan umum yang memicu partai politik untuk menggunakan segala cara guna memperoleh suara. Dan lain sebagainya.

E. Demokrasi dan Syuro

Kata demokrasi ketika masuk ke dunia Arab dan Islam, ternyata tidak mengalami penerjemahan dalam bahasa Arab. Istilah demokrasi menjadi kata serapan dalam bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memang bukan konsep dari Islam, melainkan dari Barat. Sedangkan Islam memiliki konsep sendiri yang asli produk Islam, yaitu syuro. Namun sebagian orang ada yang kemudian bertanya-tanya apakah konsep demokrasi ini sama persis dengan syuro, atau tidak ada perbedaan sama sekali antara keduanya? Dari pertanyaan ini, lantas kemudian muncul pendapat-pendapat yang menerima secara frontal konsep demokrasi untuk diterapkan dalam pemerintahan Islam, dan ada juga yang sebaliknya, yaitu anti demokrasi.

Syuro merupakan salah satu sumber dan sistem utama pemerintahan Islam. Ada beberapa dalil yang mewajibkan kita untuk menggunakan syuro. Di antaranya sebagai berikut:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS. Ali Imrân: 159).

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang utusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami Berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syûrâ: 38).

Tidak hanya itu, Rasulullah bahkan telah mempraktekkan sendiri sistem syuro kepada para Sahabat. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, “Saya tidak melihat

seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah kepada Sahabat-Sahabatnya (melebihi) dari Rasulullah SAW.”⁴⁵

Mengenai kedua konsep ini, Muhammad Imarah berpendapat lebih moderat. Menurutnya, demokrasi tidak sama dengan syuro, namun juga tidak bertentangan sepenuhnya. Keduanya ada kesamaan dan perbedaan. Dari segi mekanisme, sistem, metode, lembaga serta pengalaman, demokrasi dan syuro memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berdasarkan pada pengalaman dan eksperimen manusia. Dalam ranah ini tidak terdapat aspek yang bersifat tetap (*tsawâbit*) yang sakral. Demokrasi dalam pengalamannya telah mengalami perkembangan-perkembangan. Begitu juga dalam konsep syuro. Sedangkan soal perbedaan antara demokrasi dan syuro, Muhammad Imarah menilai bahwa dasar perbedaan utama ada pada sumber kedaulatan undang-undang dasar keduanya. Demokrasi meletakkan sumber kedaulatannya secara penuh kepada rakyat. Sementara itu, sumber kedaulatan dalam syuro adalah Allah SWT. Adapun manusia, dalam konsep syuro, hanya memiliki otoritas untuk membangun dan menjalankan syariat Allah SWT.⁴⁶

Menurut Muhammad Imarah, syuro merupakan falsafah politik yang dimiliki Islam. Syuro menjadi asas dan landasan dalam politik Islam. Setidaknya ada tiga hal yang dibangun di atas syuro ini, yaitu sistem atau aturan untuk pemerintahan, masyarakat dan keluarga. Hal ini karena pada dasarnya syuro adalah sistem yang dibentuk untuk mengatur sosial masyarakat. Hubungan sosial masyarakat ini dibangun berdasarkan pada fitrah manusia sebagai makhluk Allah. Dan tugas mendasar manusia sebagai makhluk Allah ini adalah untuk memakmurkan bumi atau sebagai khalifah di bumi. Maka berdasarkan tugas pokok sebagai makhluk tersebut, tentu saja peranan manusia tidak dapat bebas secara mutlak tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Jadi

⁴⁵ Muhammad Salim al-‘Awwa, *Fî al-Nidzâm al-Siyâsî li al-Daulah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq), hlm. 182.

⁴⁶ Muhammad Imarah, *Tsaurah 25 Yanâyir wa Kasru Hâjizi al-Khouf*, (Kairo: Darussalam, 2012), hlm. 121.

pada dasarnya, ranah pembahasan yang dapat dibicarakan dalam syuro ini juga terbatas. Umumnya, ranah syuro ini hanya berkisar pada hal-hal yang belum ditetapkan Allah secara lazim bagi manusia.⁴⁷

Mengenai batasan syuro ini, yang juga merupakan pembeda dengan demokrasi, Muhammad al-Mukhtar al-Mahdi menyebutkan:

“Senantiasa harus adanya peringatan bahwa terdapat perbedaan antara sisi pandang modern dan Islam terhadap demokrasi. Dalam pandangan Islam, rakyat baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit, tidak dapat membatalkan peraturan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Atau mengganti beberapa hukum Islam kecuali sampai menemukan rujukan dari nas-nas yang ada (al-Quran dan Hadis). Hal ini menguatkan bahwa atauran-aturan Islam bukanlah buatan manusia yang bisa diatur seenaknya saja oleh manusia, akan tetapi merupakan dari wahyu Allah yang mustahil bertentangan dengan kemaslahatan. Dalam artian jika seumpamanya terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan nas, maka yang harus didahulukan nas, kemudian mengkaji ulang tentang masalah tersebut. Karena sangat mustahil adanya pertentangan yang hakiki dalam Islam antara kemaslahatan yang hakiki dan aturan dari nash yang mutlak. Dan sesungguhnya yang benar itu adalah benar walaupun diingkari oleh semua orang, dan yang salah itu adalah salah walaupun dibenarkan oleh semua orang.”⁴⁸

Sementara itu, Muhammad al-Syahat al-Jundi dalam bukunya *al-Daulah al-Madaniyyah baina al-Islâm wa al-Gharb*, menjelaskan beberapa poin penting dari karakteristik syuro. Di antara karakteristik itu adalah: syuro harus dilakukan secara bersama dan banyak orang, tidak hanya oleh satu orang pemimpin saja; masalah yang dibahas dalam syuro adalah hal-hal yang berada dalam ranah ijtihad; asas yang dibangun dalam syuro adalah pluralitas pendapat namun terdapat toleransi dalam

⁴⁷ *Ibid.*, hml. 103 dan 114.

⁴⁸ Muhammad al-Mukhtar al-Mahdi, *al-Huriyyah al-Siyâsiyyah*, dalam Majalah al-Azhar, edisi Sya'ban 1433/Juli 2012, Kairo, hlm. 1725.

berbeda pendapat; dan syuro memiliki tujuan untuk mendirikan negara yang benar dan adil berdasarkan syariat Islam.⁴⁹

Selanjutnya, Muhammad al-Syahat al-Jundi memaparkan beberapa poin penting perbedaan antara syuro dengan demokrasi. Di antara poin perbedaan yang penting tersebut adalah: syuro memiliki sumber dan rujukan kepada syariat Islam, sedangkan demokrasi menyerahkan urusan sepenuhnya kepada rakyat; syuro berbeda dengan demokrasi soal ranah dan batasan pembicaraan; perbedaan antara syuro dan demokrasi dalam memahami esensi dari umat/bangsa (*al-ummah*); hakikat syuro merupakan sistem yang mencakup individu, masyarakat dan negara, sedangkan demokrasi pada hakikatnya hanyalah sistem politik individu saja untuk memperjuangkan hak-hak individu.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad al-Syahat al-Jundi, *al-Daulah al-Madaniyyah baina al-Islâm wa al-Gharb*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mashriyyah al-Âmmah li al-Kitâb, 2011), hlm. 109.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.127.

BAB III
RESPON HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
DEMOKRASI DI NEGARA MUSLIM

A. Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk menjawab permasalahan seputar demokrasi di dalam Islam, maka beberapa pertanyaan berikut harus dijelaskan terlebih dahulu: (1) apakah demokrasi merupakan sistem yang mutlak berlaku dalam setiap sendi kehidupan dan segala kondisi masyarakat, ataukah sistem tamyiz (pemilahan)?; (2) apakah sistem demokrasi satu-satunya solusi dan jalan keluar dalam mengurus segala urusan rakyat?⁵¹

Tidak ada perbedaan di antara para fukaha dalam menghukumi demokrasi, jika sistem demokrasi tersebut digunakan dalam keadaan darurat, misalnya untuk mencapai kemerdekaan atau untuk mencegah adanya fitnah perang saudara. Landasan atas pendapat ini adalah ayat al-Quran yang berbunyi:⁵²

“Padahal Allah telah Menjelaskan kepadamu apa yang Diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.” (QS. Al-An’am: 119).

“Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al-Baqarah: 173).

Sedangkan jika sistem demokrasi ini diterapkan ketika umat Islam berada dalam kondisi yang mampu untuk memilih sistem lainnya, maka para fukaha (ahli fikih), pemikir politik maupun cendekiawan Muslim berbeda pendapat. Secara garis besar, pendapat para ulama tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok

⁵¹ Abdul Aziz bin Utsman al-Tuwijry, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁵² Saduddin Musad Hilali, *Op. Cit.*, hlm. 227.

yang tidak membolehkan; kelompok yang membolehkan; dan kelompok yang membedakan antara demokrasi dijadikan sistem praktis dan demokrasi hanya sebagai sistem perantara.⁵³

Kelompok pertama seperti Muhammad Raf'at Utsman⁵⁴, Mahmud Syakir⁵⁵, Hafidz Muhammad Anwar⁵⁶, Muhammad Abdullah al-Imam⁵⁷ dan beberapa ulama dan pemikir lainnya, menilai bahwa demokrasi maupun pemilihan umum tidak dapat diterapkan di negara Islam karena Islam memiliki sistem sendiri, yaitu syuro. Hujah atau alasan kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah demokrasi sendiri tidak dikenal dalam istilah-istilah Islam.⁵⁸ Dengan demikian demokrasi merupakan bidah yang tertolak dalam Islam. Namun alasan ini sebenarnya kurang tepat, karena bidah yang tertolak dalam Islam itu adalah yang bertentangan dengan nas-nas dan tujuan syariat.⁵⁹ Dan jika tidak bertentangan, atau justru membantu memungkinkan penerapan nas dan tujuan syariat, maka ia merupakan perantara (*wasîlah*) yang sesuai dengan syariat.
2. Istilah demokrasi merupakan produk Barat serta memiliki keterikatan dengan pemikiran dan ideologi non-Muslim.⁶⁰ Demokrasi yang berkembang di Barat memang berbeda dengan alam pemikiran Islam, dalam konteks

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Muhammad Ra'fat Utsman, *Riyasah al-Daulah fii al-Fiqh al-Islami*, (Darul Kutub al Jami'i, t.t), hlm. 232.

⁵⁵ Mahmud Syakir, *al-Tarikh al-Islamiy*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1411 M), Cet. III, hlm. 120.

⁵⁶ Hafidz Muhammad Anwar, *Wilayah al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Ribath: Darul Balansiyah, 1420 M), Cet. I, hlm. 444-445.

⁵⁷ Muhammad Abdullah al-Imam, *Tanwir al-Zhulumat bi Kasyf Mafasid wa Syubuhat al-Intikhabat*, (Ajman: Maktabah al-Furqan, 1422), Cet. II, hlm. 55.

⁵⁸ Nauf al-Qadimi, *Asywaq al-Hurriyyah: Muqarabah Lilmauqif al-Salafi min al-Dimuqrathiyyah*, (Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2012), hlm. 37.

⁵⁹ Hisyam Kamil Hamid, *al-Anwar al-Muhammadiyah: Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*, (Kairo: Dar al-Manar, 2009), hlm. 24.

⁶⁰ Muhammad Abdullah al-Imam, *Op. Cit.*, hlm. 30-33.

orientasi dan tujuan. Demokrasi di Barat tidak memungkinkan masuknya urusan agama di ruang publik dan negara, sebab urusan agama hanya diserahkan kepada gereja. Begitu juga dengan urusan moralitas, sepenuhnya diserahkan kepada setiap individu dan nurani rakyat. Sementara dalam alam pemikiran Islam, urusan-urusan agama menjadi urusan pemerintah dalam konteks fardhu kifayah, baik itu urusan agama, akhlak, di samping juga urusan-urusan dunia.⁶¹ Maka menggunakan demokrasi ini merupakan hal yang terlarang bagi umat Islam. Umat Islam dilarang untuk meniru umat non-Islam.

Akan tetapi, alasan ini juga sudah terbantahkan. Jika alasannya adalah dilarang meniru umat non-Islam, maka ranah larangan ini sebenarnya hanya untuk urusan agama dan ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Allah berfirman: “*Untuk setiap umat di antara kamu, Kami Berikan aturan dan jalan yang terang.*” (QS. Al-Mâidah: 48). Allah juga berfirman: “*Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.*” (QS. Al-Kâfirûn: 6).

3. Sifat demokrasi selalu akan menjadikan pemerintahan berfungsi hanya dalam urusan sipil atau rakyat, karena demokrasi pada dasarnya adalah hukum rakyat. Adapun cara hukum rakyat atau demokrasi ini untuk menentukan pemimpin mereka adalah dengan pemilihan umum. Jadi, syarat seorang pemimpin dalam sistem demokrasi adalah terpilih, dan ini tentu saja akan menafikan faktor lainnya seperti agama dan etnis. Selain itu, sistem pemilihan umum juga bertentangan dengan sistem *wali al-amr* dalam Islam. Sistem demokrasi juga dapat berimplikasi pada persaingan dalam pemilihan. Maka, hal ini semua bertentangan dengan syariat Islam. *Pertama*, Islam melarang untuk menentang *wali al-amr* (pemimpin), dengan landasan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Kami telah membaiai

⁶¹ Abdul Aziz bin Utsman al-Tuwijry, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Rasulullah untuk taat baik dalam hal kesenangan ataupun hal yang dibenci.”

Kedua, syariat Islam memandang bahwa pemerintahan sebenarnya menjalankan fungsi urusan agama, dengan alasan bahwa tugas pemimpin adalah menjalankan hukum Allah. Allah berfirman: “*Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia tidak Memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*” (QS. Yûsuf: 40). *Ketiga*, syariat Islam telah menentukan syarat-syarat bagi seorang pemimpin, di antaranya adalah: beragama Islam⁶²; adanya keridhaan dalam baiat; dan juga harus laki-laki, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah⁶³.

Akan tetapi semua alasan itu pun juga telah dibantah. Bantahan-bantahan tersebut adalah: *Pertama*, tidak ada larangan dalam syariat Islam untuk melakukan persaingan dengan tujuan untuk perubahan yang baik, meskipun syariat melarang untuk menentang pemimpin dalam urusan-urusan furuk ketika ia sedang menjabat. Islam tidak melarang melakukan persaingan terhadap pemimpin untuk periode kepemimpinan selanjutnya, yang dapat berimplikasi pada persaingan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. *Kedua*, pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintahan dalam pandangan syariat Islam menjalankan fungsi urusan agama adalah salah. Pada dasarnya yang dijalankan pemerintahan adalah fungsi urusan sipil yang membutuhkan orang-orang yang kompeten. *Ketiga*, penjelasan al-Quran dalam surah an-Nisâ’: 141 tidak menunjukkan bahwa syarat pemimpin haruslah beragama Islam, karena ayat ini berbicara tentang keadaan di Hari

⁶² Lihat surah an-Nisâ’: 141, yang berarti: “*Allah tidak akan memberi jalan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.*” Dan juga surah Surah Âli ‘Imrân: 28, berarti: “*Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah Memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.*”

⁶³ “Tidak akan bahagian/berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita (mengangkat wanita sebagai pemimpin).”

Kiamat. *Keempat*, dilarangnya menjadikan pemimpin yang kafir sebenarnya berkaitan dengan pertolongan, dimana adanya anggapan bahwa orang kafir tidak akan menolong umat Islam karena permusuhan mereka terhadap syariat Islam. Akan tetapi jika seorang kafir itu terlepas dari keyakinan tersebut tadi, maka tidak ada masalah dalam hubungan kerjasama antara Muslim dengan non-Muslim.⁶⁴ *Kelima*, sedangkan perintah agar umat Islam mengambil pemimpin dari umat Islam sendiri, berhubungan dengan saling tolong-menolong sesama Muslim menerapkan syariat Islam.⁶⁵ *Keenam*, sedangkan disyaratkannya laki-laki untuk menjadi pemimpin dengan landasan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah, dalalahnya hadis tersebut tidak *qath'i* karena bersifat khusus.

4. Mekanisme yang dipakai sistem demokrasi pada dasarnya adalah pemisahan agama dari negara, dan ini bertentangan dengan Islam. Konsep demokrasi dan sekularisme itu merupakan konsep yang sama dan satu.⁶⁶ Namun alasan ini dijawab dengan pernyataan Abbas Aqqad yang membagi mekanisme demokrasi ke dalam dua bentuk. *Pertama*, demokrasi sebagai tujuan dan sistem pemikiran, dan ini yang bertentangan dengan beberapa pandangan fikih. *Kedua*, demokrasi sebagai sarana, media atau sistem praktis yang dipakai untuk mencapai tujuan rakyat. Dan jika tujuan rakyat itu untuk

⁶⁴ Lihat surah al-Mumtahanah: 8-9, yang artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya Melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

⁶⁵ Lihat surah at-Taubah: 71, yang artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan Diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

⁶⁶ Nauf al-Qadimi, *Asywaq al-Hurriyyah: Muqarabah Lilmauqif al-Salafi min al-Dimuqrathiyah*, (Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2012), hlm. 113.

menerapkan hukum syariat Islam, maka dalam hal ini demokrasi tidak bertentangan dengan syariat Islam.

5. Sistem demokrasi sudah tidak diperlukan lagi, mengingat syariat Islam sudah disempurnakan.⁶⁷ Dan umat Islam juga memiliki sistem sendiri (sistem syuro) sehingga tidak membutuhkan demokrasi. Demokrasi tidak sesuai dengan konsep syura dalam Islam. Syuro dalam Islam berada di dalam ranah syariah yang memiliki batasan-batasan sesuai syariah. Sedangkan demokrasi berdiri di atas asas dan prinsip kebebasan yang absolut.⁶⁸ Akan tetapi alasan ini juga dibantah, karena sistem syuro lebih sempit dari demokrasi dalam dua hal: *pertama*, ranah pembahasan demokrasi pada aslinya tidak terbatas, sedangkan ranah pembahasan syuro terbatas; *kedua*, hasil sistem demokrasi yang diraih melalui pemilihan umum sifatnya lazim, sedangkan hasil dari syuro masih diperdebatkan para ulama wajib atau tidak menerimanya⁶⁹. Selain itu, pemikiran bahwa demokrasi berdiri di atas prinsip kebebasan yang absolut tidaklah berdasar. Sebab sebenarnya kebebasan absolut itu sendiri tidak ada. Selalu ada batasan kebebasan yang tidak dapat dilanggar manusia, bahkan dalam masyarakat yang liberal sekali pun.⁷⁰

⁶⁷ Lihat surah al-Mâ'idah: 3, yang artinya: "*Pada hari ini telah Aku Sempurnakan agamamu untukmu.*"

⁶⁸ Nauf al-Qadimi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁶⁹ Para ulama berbeda pendapat dalam hal kewajiban menerima hasil syuro. Pendapat pertama, sebagian dari ulama seperti al-Jashash dan al-Sarkhasi, mewajibkan untuk menerima hasil syuro, dengan landasan ayat al-Quran: "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*" (QS. Âli 'Imrân: 159). Pendapat kedua, sebagian ulama lainnya seperti Qatadah, al-Syafi'i, al-Thabari, al-Baidhawi, al-Zamakhshari dan lainnya, tidak mewajibkan menerima hasil syuro, namun menurut mereka hukumnya hanya sunah. Landasan pendapat kedua ini adalah ayat al-Quran: "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.*" (QS. Âli 'Imrân: 159).

⁷⁰ Nauf al-Qadimi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Kelompok kedua seperti Abul A'la al-Maududi⁷¹, Yusuf al-Qaradhawi⁷², Abdul Qadir Audah⁷³, Abdul Karim Zaidan⁷⁴ dan beberapa ulama dan pemikir Muslim lainnya membolehkan sistem demokrasi diterapkan di dalam dunia Islam. Kelomok ini menilai bahwa sistem demokrasi tidak bertentangan sama sekali dengan syariat Islam. Adapun hujah atau alasan kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem demokrasi bertujuan untuk mengatur hubungan rakyat dengan rakyat sesuai dengan pilihan mereka. Dan mengenai hal seperti ini tidak ada larangan dalam Islam. Landasan dalilnya adalah ayat al-Quran yang berarti: *“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”* (QS. Al-Isra’: 34). Dan juga ayat al-Quran yang berbunyi: *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”* (QS. Al-Mâ’idah: 1).

Akan tetapi alasan ini dibantah dengan dua hal: *Pertama*, syariat Islam memerintahkan umat Islam untuk menerapkan hukumnya, meskipun rakyat tidak menginginkannya.⁷⁵ Sementara demokrasi menyerahkan urusan sepenuhnya kepada rakyat. *Kedua*, ayat-ayat yang berkenaan dengan akad, janji-janji dan syarat-syarat tersebut, ini semua terikat dengan aturan yang mewajibkan supaya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁷¹ Abul A'la al-Maududi, *Tadwin al-Dustur al-Islamiy*, (Jedah: al-Dar al-Su’udiyah, 1407 H), Cet.I, hlm 55.

⁷² Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fii al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1422 H), Cet. III, hlm. 138.

⁷³ Abdul Qadir Audah, *Islam wa Audha’unaa al-Siyasah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H), hlm. 218.

⁷⁴ Lihat: Abdul Karim Zaidan, *Makalah al-Dimuqrathiyyah wa Musyarakah al-Muslim fi al-Intikhabat*, dalam Majalah al-Majma’ al-Fiqh al-Islami, Rabithah al-Alam al-Islami, Edisi XX, 1426 H, hlm. 61.

⁷⁵ Lihat surah al-Aḥzab: 36, yang artinya: *“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang Mukmin dan perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah Menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka.”*

Namun kedua bantahan tersebut juga dijawab dengan alasan, bahwa syariat Islam yang mewajibkan umatnya untuk menerapkan hukum Islam itu pada dasarnya berlandaskan keinginan, dan tidak dengan kekerasan atau dengan pedang. Karena Allah berfirman: *“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.”* (QS. Al-Baqarah: 256). Allah juga berfirman: *“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhan-mu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.”* (QS. Al-Kahfi: 29).

2. Meski demokrasi adalah produk Barat, namun sistem ini bersumber dari sifat manusiawi. Dengan sistem ini, orang-orang minoritas tidak akan merasa termarginalkan. Alasan ini juga dibantahkan. Posisi minoritas bukan hal yang termarginalkan dalam pemerintahan Islam. Bahkan posisi minoritas lebih aman dan terjamin di bawah pemerintahan Islam daripada di bawah demokrasi, karena hak dan kewajiban bagi minoritas maupun mayoritas sama dalam hukum Islam. Dan dalam urusan agama yang berkaitan dengan halal dan haram, non-Muslim atau minoritas tadi berdasarkan agama mereka, dan umat Islam berdasarkan agama Islam.

Namun bantahan ini juga dijawab lagi, bahwa pernyataan bahwa pemerintahan Islam menjamin penerapan agama non-Muslim (minoritas) meski bertentangan dengan syariat Islam, maka sesungguhnya itu juga merupakan bentuk dari demokrasi.

3. Fungsi pemerintahan dalam pandangan syariat Islam adalah menjalankan fungsi urusan sipil atau rakyat, dan bukan fungsi urusan agama. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang kompeten untuk menjalankannya sesuai dengan pandangan dan pilihan rakyat. Kemudian

Islam memberikan syarat kepada pemerintah tersebut untuk berlaku adil. Dalam pandangan Islam, jika seseorang mampu untuk berlaku adil, maka dia dinilai mampu untuk pemerintahan. Allah berfirman: *“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”* (QS. An-Nisâ’: 58).

Akan tetapi alasan ini dibantah, karena fungsi pemerintahan dalam pandangan hukum Islam memiliki dua sisi kemungkinan. Baik pemerintahan itu menjalankan fungsi-fungsi urusan sipil saja, ataupun juga menjalankan fungsinya dalam urusan agama. Hal ini juga mengingat kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum Islam (*hudûd*), adalah kewajiban agama yang menjadi wewenang pemerintah atau pemimpin.

Bantahan ini dijawab lagi dengan mengatakan bahwa kewajiban menjalankan hukum-hukum Islam itu berkaitan pada sistem pemerintahannya, bukan berkaitan pada pemimpinnya secara individu.

4. Jika demokrasi merupakan sistem praktis atau perantara untuk mencapai tujuan rakyat, maka demokrasi juga merupakan perantara untuk menerapkan hukum Islam kepada rakyat yang beragama Islam. Namun jika demokrasi merupakan tujuan atau sistem pemikiran yang meletakkan semua kekuasaan kepada rakyat secara mutlak, maka akan berimplikasi pada pemisahan agama dari negara. Dan apabila hal kedua ini yang terjadi, dengan demikian demokrasi harus menaungi seluruh penganut umat beragama yang berada di bawahnya untuk menjalankan agama mereka masing-masing. Hal ini memiliki kemungkinan bahwa demokrasi akan menyamaratakan semua hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, maupun antara Muslim dan non-Muslim. Dan jika demikian adanya, maka umat Islam harus melakukan filter terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan agamanya. Dan inilah yang

terjadi sekarang pada umat Islam yang bertempat tinggal di negara non-Muslim.

Akan tetapi hal ini juga dibantah dengan alasan jika demokrasi itu merupakan suatu tujuan atau sistem pemikiran, maka hal itu merupakan pukulan dan halangan terhadap Islam, dan ini dilarang. Padahal Allah telah berfirman: *“Allah telah Menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan Menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah Menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan Meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah telah Dia Ridai. Dan Dia benar-benar Mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.”* (QS. An-Nûr: 55).

Namun bantahan ini dijawab dengan pernyataan bahwa agama Islam dijaga oleh Allah, seperti halnya Allah menjaga al-Quran. Allah berfirman: *“Sesungguhnya Kami-lah yang Menurunkan al-Quran, dan pasti Kami (pula) yang Memeliharanya.”* (QS. Al-Hijr: 9).

Sedangkan *kelompok ketiga* lebih melihat kepada pembagian demokrasi berdasarkan mekanismenya. Jika demokrasi berfungsi sebagai sistem praktis yang dapat menjadi perantara untuk mencapai keinginan rakyat, maka demokrasi diperbolehkan untuk dianut menjadi sistem dalam negara Islam. Namun jika demokrasi menjadi sebuah sistem pemikiran dan sebuah tujuan yang berimplikasi pada pemisahan agama dari negara, maka demokrasi model ini dilarang.⁷⁶

Hujah atau alasan kelompok ketiga ini hanya ada dua. *Pertama*, menggabungkan semua hujah dan dalil yang ada pada kelompok pertama dan kedua.

⁷⁶ Sa'duddin Mus'ad Hilali, *Op. Cit.*, hal. 241.

Kedua, menggunakan kaidah fikih yang mengatakan “Untuk perantara dihukumi seperti tujuan (*maqashid*).”⁷⁷

Akan tetapi pendapat kelompok ketiga ini juga mendapatkan sanggahan. Dari semua hal yang telah didiskusikan antara kedua kelompok sebelumnya, pada dasarnya demokrasi yang mengacu kepada pemisahan agama dari negara itu memiliki dua kategori, yaitu khusus dan umum. Kategori khusus adalah pemisahan agama dari pemerintahan. Pemisahan ini tidak dibenarkan karena beberapa hukum syariat Islam ada yang berkaitan atau menjadi wewenang pemerintah untuk menjalankannya. Sedangkan kategori umum dari pemisahan agama dengan negara adalah, seperti halnya pemisahan pemerintahan-pemerintahan dari negara (organisasi) yang lebih besar lagi, hingga negara besar ini (organisasi) dapat menaungi pemerintahan-pemerintahan lainnya. Contoh yang terjadi sekarang ini adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi seperti ini tidak memerlukan sistem pemerintahan tertentu.⁷⁸

B. Analisis Tarjih

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, dalam menghukumi penerapan sistem demokrasi di negara Muslim, para ulama maupun pemikir Muslim terbagi menjadi tiga kelompok pendapat. *Pertama*, kelompok yang tidak membolehkan. Inti dari argumentasi kelompok ini adalah bahwa demokrasi bukanlah sistem yang dikenal di dalam Islam, melainkan sistem yang datang dari Barat. Dengan begitu, mengambil atau menerapkan sistem demokrasi yang datang dari Barat itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Terlebih Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah, sehingga tidak perlu lagi mengambil sistem dari luar Islam. Di dalam Islam sendiri sudah ada sistem syuro.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Kedua, kelompok yang membolehkan. Kelompok kedua ini telah menjawab argumentasi yang dilontarkan oleh kelompok pertama. Kelompok kedua ini juga berdalil bahwa sistem demokrasi pada tataran nilai-nilainya banyak yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Demokrasi mengedepankan kehendak rakyat dan sudah merupakan kontrak sosial. Sementara itu, al-Quran maupun Hadis banyak yang menyuruh umatnya untuk menepati janji dan kontrak yang sudah disepakati bersama. Selain itu, melalui sistem demokrasi juga dapat menerapkan hukum Islam

Ketiga, kelompok yang membedakan antara demokrasi dijadikan sistem praktis dan demokrasi hanya sebagai sistem perantara. Jika demokrasi berfungsi sebagai sistem praktis yang dapat menjadi perantara untuk mencapai keinginan rakyat, maka demokrasi diperbolehkan untuk dianut menjadi sistem dalam negara Islam. Namun jika demokrasi menjadi sebuah sistem pemikiran dan sebuah tujuan yang berimplikasi pada pemisahan agama dari negara, maka demokrasi model ini dilarang. Argumentasi kelompok ketiga ini adalah dengan menggabungkan semua hujah dan dalil yang ada pada kelompok pertama dan kedua. Kemudian kelompok ini juga menggunakan kaidah fikih yang mengatakan “Untuk perantara dihukumi seperti tujuan (*maqashid*).” Sayangnya, argumentasi kelompok ini terkait dengan pemisahan agama dan negara masih terlihat rancu.

Dari ketiga pendapat kelompok di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pendapat yang rajih dan dipilih adalah kelompok kedua yang mengatakan bahwa sistem demokrasi boleh diterapkan di negara Muslim. Hal ini dikarenakan kuatnya dalil dan argumentasi kelompok kedua ini. Selain itu, demokrasi merupakan sistem yang dapat menjadi perantara bagi aspirasi dan keinginan rakyat. Demokrasi bahkan dapat menjadi wasilah bagi penerapan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang *shalih li kulli zaman wa makan*, dapat beradaptasi dan selalu diterapkan selalui dengan perkembangan zaman dan di setiap

tempat. Salah satu karakteristik dari agama Islam dan syariat Allah sendiri adalah *raf'u al-haraj* (mengangkat kesusahan/beban). Islam tidak membebani dan menyusahkan umatnya sehingga tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Maka dalam konteks sistem pemerintahan maupun politik, Islam tidak menetapkan suatu sistem tertentu secara mutlak. Islam hanya memberikan pedoman dan prinsip umum dalam menjalankan pemerintahan. Pedoman dan prinsip-prinsip umum itu pada intinya bertujuan untuk kemakmuran umat manusia. Sehingga pedoman dan prinsip umum itu juga dapat disesuaikan dan diaplikasikan di dalam berbagai sistem pemerintahan maupun politik, termasuk sistem demokrasi.

C. Kritik Terhadap Demokrasi

Meski di awal sudah dijelaskan bahwa beberapa substansi demokrasi memang ada yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun meski begitu, demokrasi tentu saja juga tidak lepas dari berbagai kritikan. Walau bagaimanapun, ciptaan manusia mustahil mencapai kesempurnaan. Berdasarkan pengamatan penulis, kritik terhadap demokrasi ini setidaknya dapat disimpulkan menjadi dua aspek besar, yaitu berdasarkan aspek nilai maupun ideologi; dan berdasarkan sistem praktis.

Pertama, kritik demokrasi berdasarkan nilai dan ideologi. Berdasarkan aspek ini, antara ideologi Islam dan demokrasi akan terlihat sangat berseberangan, karena ini merupakan aspek yang sangat mendasar sekali. Dalam Islam, kekuasaan tertinggi dan absolut hanyalah milik Allah semata. Berbeda dengan demokrasi yang meletakkan kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat.

Demokrasi memang dinilai menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya dalam berpolitik. Akan tetapi keadilan yang dihasilkan dari demokrasi itu sebenarnya lebih bersifat semu. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Robert Alan Dahl dalam bukunya "*On Political Equality*", bahwa sistem ideal demokrasi memberikan kesetaraan dalam pemungutan suara bagi semua rakyat (*equality in*

voting).⁷⁹ Keadilan seperti ini bisa dibilang semu, karena menyamaratakan semua pendapat rakyat, baik pendapat itu dari orang berilmu maupun tidak. Akibatnya suara orang yang ahli di bidang politik dan pemerintahan sama saja dengan suara orang yang bukan ahli politik. Dan seterusnya.

Kedua, kritik demokrasi berdasarkan aspek sistem praktisnya. Faktanya di lapangan, ternyata praktek demokrasi menimbulkan polemik tersendiri di kalangan rakyat. Berdasarkan kebebasan politik yang diusung demokrasi, telah “menghasut” semua orang untuk berbondong-bondong mendirikan partai politik, baik sekecil apapun partai itu. Tujuannya tentu untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini tentu memicu persaingan antar partai politik. Namun sayangnya, tidak sedikit dari persaingan tersebut yang berubah menjadi persaingan tidak sehat, dan akhirnya menyebabkan perang saudara, politik uang, saling menjatuhkan satu sama lain, dan lain sebagainya.

D. Demokrasi Sebagai Media Perantara

Menanggapi maraknya jamur demokrasi sekarang ini yang menjangkit di dunia Islam, berbagai pandangan lantas muncul sebagai respon terhadap konsep demokrasi. Ada yang mendewakan demokrasi sebagai sistem politik yang harus dianut umat Islam. Ada yang menolaknya mentah-mentah. Dan ada juga yang berupaya mengambil sikap kritis terhadap demokrasi. Upaya sikap kritis ini pada akhirnya dapat memicu untuk melakukan Islamisasi demokrasi, baik secara istilah maupun konsep. Namun seperti yang dikatakan Adian Husaini, upaya sejumlah tokoh untuk mengislamkan makna “demokrasi” ini perlu dihormati, meskipun bisa saja tidak setuju dengan pendapat tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Robert A. Dahl, “*On Political Equality*”, (USA: Yale University, 2006), hlm. 9.

⁸⁰ Adian Husaini, *Demokrasi: Sejarah, Makna dan Respon Muslim*, makalah yang disampaikan dalam diskusi Sabtu Insists, 3 Desember 2011, hlm. 13.

Menurut Adian Husaini, Islamisasi istilah memang bisa saja terjadi dalam agama Islam. Contohnya, ada beberapa bahasa yang aslinya merupakan istilah dalam agama Hindu, lantas kemudian diislamkan dan dipakai dalam bahasa sehari-hari umat Islam di Indonesia, seperti kata “sorga”, “neraka”, “dosa”, “bakti” dan lain sebagainya. Inilah bentuk dari *take and give* atau proses “adapsi dan adopsi” dari interaksi peradaban. Namun untuk melakukan proses ini, diperlukan landasan yang kuat sehingga dapat melakukan filter. Landasan tersebut adalah *worldview Islam*.⁸¹

Memang sangat diperlukan kehati-hatian yang tinggi ketika ingin melakukan Islamisasi istilah maupun konsep. Tidak semua istilah dan konsep dapat diislamkan. Atau istilah yang sudah ada dalam Islam, misalkan, sebaiknya tidak usah diganti lagi. Sebagai contoh, kata salat tidak perlu diganti dengan sembahyang; kata shaum sebaiknya tetap digunakan dan tidak diganti dengan puasa; istilah Allah tidak usah diganti dengan Tuhan; dan begitu juga dengan istilah demokrasi tidak dapat menggantikan istilah syuro.⁸²

Salah satunya berdasarkan hal inilah, penulis melihat adanya kerancuan ketika istilah demokrasi dicoba untuk diislamkan. Atau menjadikannya demokrasi Islam, misalkan. Sebab utamanya adalah karena perbedaan konsep yang sangat mendasar antara konsep syuro dan demokrasi. Selain itu, jika nantinya demokrasi mengalami Islamisasi, maka akan terjadi tumpang-tindih konsep pemerintahan dalam Islam, yaitu antara demokrasi hasil Islamisasi tadi dengan sistem syuro yang merupakan sistem asli dari Islam.

Sedangkan soal demokrasi yang lagi naik daun pasca revolusi Timur Tengah ini, penulis menilai fenomena tersebut hanyalah sebagai batu loncatan untuk menuju pemerintahan atau negara Islam. Dan bukan bentuk atau upaya dari Islamisasi demokrasi. Salah satu sebab utama kenapa suara teriakan “demokrasi” begitu keras

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

terdengar ketika revolusi Timur Tengah, adalah untuk meruntuhkan rezim-rezim yang bersikap otoriter dan diktator terhadap rakyatnya. Bisa dibilang, tuntutan demokrasi adalah alasan kuat untuk meruntuhkan pemerintah yang otoriter dan diktator. Karena gaya pemerintahan yang otoriter dan diktator selalu diidentikkan berlawanan dengan demokrasi. Pemerintah mengekang rakyatnya sehingga tidak memiliki hak untuk berpendapat dan berpolitik, dan ini dinilai sikap yang tidak demokrasi.

Keberhasilan revolusi Mesir 25 Januari 2011, telah membawa wajah baru bagi demokrasi dalam dunia Islam. Demokrasi dalam revolusi ini lebih dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu keinginan rakyat bersama. Demokrasi lebih digunakan sebagai alat agar berhasil membentuk suatu konstitusi yang sesuai dengan mayoritas rakyatnya, yaitu konstitusi yang berlandaskan hukum Islam. Konstitusi Mesir pascarevolusi 2011 berlandaskan syariat Islam.⁸³

Dengan demikian, sistem demokrasi di dunia Islam pasca revolusi Timur Tengah ini lebih berfungsi sebagai media untuk menuju negara yang menerapkan syariat Islam. Apapun istilahnya, baik itu khilafah, negara Islam, dan lain sebagainya, yang jelas kewajiban mendasar seluruh umat Islam adalah melaksanakan syariat Islam beserta hukum-hukumnya secara total.⁸⁴

E. Demokrasi dan Konstitusi Bernafaskan Islam

Demokrasi merupakan sistem yang terbuka. Maka dalam konteks inilah umat Islam harus dapat memanfaatkan sistem demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka menerapkan prinsip dan ajaran-ajaran Islam. Apa yang terjadi di Mesir

⁸³ Dr. Abdurrahman Barr, Mufti Al Ikhwan al Muslimun Mesir, menegaskan bahwa konstitusi Mesir yang akan datang ini akan dibangun berdasarkan syariat Islam, dan semua isinya tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Lihat: <http://hidayatullah.com/read/25828/13/11/2012/ikhwan:-konstitusi-mesir-nanti-sesuai-dengan-syariat-islam.html>. (Diakses pada tanggal 17 November 2012).

⁸⁴ Lihat surah an-Nisâ': 60-65; surah an-Nûr: 48-51; surah al-Aḥzâb: 36, dan banyak lagi dalil lainnya yang menunjukkan kewajiban menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

beberapa tahun lalu adalah contoh yang dapat dijadikan pelajaran dan perenungan bagi umat Islam dalam berdemokrasi.

Revolusi Mesir memang telah membawa kita kepada kenyataan yang lebih aktual akan pandangan masyarakat terhadap syariat Islam, khususnya jika dijadikan sebagai landasan sebuah negara. Di Mesir sendiri, setidaknya terdapat dua golongan besar yang berbeda secara prinsip soal syariat Islam sebagai landasan negara. Pertama, mereka yang menginginkan Islam sebagai sumber konstitusi. Kedua, mereka yang tidak menginginkan Islam sebagai sumber konstitusi, melainkan diambil dari hasil eksperimen manusia. Mengenai dua golongan ini, Prof. Dr. Bahauddin Mahmud Muhammad Mansur mengatakan:

“Asas nilai atau norma yang ada pada rakyat Arab umumnya, dan pada rakyat Mesir khususnya, bersumber pada agama Samawi yang ditutup dengan agama Islam. Akan tetapi mereka yang menentang agama Islam untuk dijadikan sebagai sumber konstitusi, takut akan berpegang teguh pada nas-nas yang ada di al-Quran dan Sunnah Nabawi. Namun sayangnya ketakutan itu tanpa diiringi dengan upaya atau target untuk memurnikan makna nas atau konteks realita. Di samping itu, juga ada kelompok yang berpegang teguh pada perkataan salafus shalih dan fatwa-fatwa mereka, serta menganggap hal tersebut adalah kewajiban dalam agama. Namun sayangnya juga, mereka tidak melihat apakah hal itu mungkin untuk diterapkan di abad ke-21. Bahkan mereka masih berpegang teguh juga pada perkataan salafus shalih tersebut, meski hasilnya tidak sesuai dengan kondisi setelahnya.”⁸⁵

Gambaran kedua golongan ini sangat jelas sekali mewarnai kehidupan politik Mesir pasca revolusi, bahkan hingga usai pemilihan umum, baik legislatif maupun presiden. Kemenangan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi Mesir dalam Pemilu legislatif, yang berujung pada munculnya desas-desus akan diterapkannya syariat Islam, ternyata menjadi ketakutan tersendiri bagi kalangan sekuler dan sebagian rakyat Mesir lainnya. Parlemen yang mayoritas dikuasai oleh kelompok Islam ini dianggap

⁸⁵ Bahauddin Mahmud Muhammad Mansur, *Fiqh al-Khilâfah al-Râsyidah wa al-Tahawwul al-Dîmûqrâthîy fî Mashr*, dalam Majalah Al-Azhar, edisi Jamadi al-Akhir 1433/Mei 2012, Kairo, hlm. 1312.

sebagai ancaman besar terhadap konstitusi dan undang-undang Mesir. Puncaknya, Dewan Tertinggi Militer—yang berkuasa pada masa transisi—membubarkan Parlemen melalui Mahkamah Konstitusi, tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan sejarah, konstitusi yang tercatat pertama kali adalah konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1776. Konstitusi ini dituliskan sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan perundang-undangan di Amerika Serikat. Tujuannya agar semua perundang-undangan Amerika dapat konsisten terhadap satu pikiran dan satu tujuan. Dan jika konstitusi ini tidak dibentuk sebagai landasan perundang-undangan yang ada, maka bisa berakibat pada disversi hukum dan peraturan perundang-undangan. Jika demikian yang terjadi, maka akan berakibat pada perpecahan negara. Jadi, siapa pun tidak boleh melanggar konstitusi ini. Inilah yang dimaksud dengan mendirikan negara hukum. Dan sebagai penyempurna dari konstitusi yang tertulis ini, maka dibentuklah yurisprudensi kontrol konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan dan mekanisme lain yang mendukungnya.⁸⁶ Namun pada intinya, konstitusi maupun perundang-undangan yang lahir tersebut memiliki tujuan yang satu, yaitu mengatur hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya dan hubungan antar rakyat sendiri.

Sebenarnya Islam sudah memiliki konstitusi yang mengatur hubungan antar rakyat, maupun hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Prof. Dr. Bahauddin Mahmud Muhammad Mansur menjelaskan bahwa di dalam al-Quran sudah terkandung konstitusi tersebut, sebagaimana firman Allah:⁸⁷

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 1314.

⁸⁷ *Ibid.*

(Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisâ’: 59).

Prof. Dr. Bahauddin Mahmud Muhammad Mansur menjelaskan bahwa kandungan ayat di atas setidaknya memiliki empat unsur, yaitu Allah, Rasul, Ulil Amri (pemimpin), dan umat Muslim. Adapun bagian kedua dari ayat di atas membahas tentang perselisihan atau perkara yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud di sini jika perselisihan tersebut terjadi antara Ulil Amri (pemimpin) dengan rakyatnya. Dan sebagai rujukan untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang telah menyeleweng adalah mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Dan begitu juga dengan Rasulullah, sebagaimana firman Allah:⁸⁸

“Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut keinginannya. Tidak lain (al-Quran) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.” (QS. An-Najm: 53).

Lebih lanjut Prof. Dr. Bahauddin Mahmud Muhammad Mansur menjelaskan beberapa kerangka umum yang menjadi landasan dalam interaksi sesama manusia, yaitu berasaskan pada keadilan; kasih sayang; kemurahan dan kedermawanan; menjalankan amanah kepada ahlinya; serta jika menghakimi antara manusia maka harus berlaku adil.^{89 90} Secara khusus Allah mengharamkan kepada penguasa dan pelaksana pemerintahan untuk bertindak berlebihan di luar kebenaran.⁹¹ Dalam hal harta benda dan transaksi ekonomi, Allah mengharamkan memakan harta manusia secara batil.⁹² Allah juga mengharamkan bermain-main dalam takaran dan timbangan,

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ QS. An-Nahl: 90.

⁹⁰ QS. An-Nisâ’: 58.

⁹¹ QS. Al-A’raf: 33.

⁹² QS. An-Nisâ’: 272.

serta merugikan atau mengurangi hak manusia untuk memakan hak-haknya dalam transaksi barang dan ekonomi.⁹³ Selain itu juga dilarang menyuap hakim.⁹⁴ Adapun sebagai tata cara dan kewajiban dalam berperkara (berhukum), Allah mewajibkan untuk berlaku adil dalam kesaksian.^{95 96 97 98} Dalam perkara *qishash*, hukuman yang diterima harus sama seperti akibat dari tindak pidananya.^{99 100} Semua kerangka umum dalam interaksi sesama manusia ini pada dasarnya juga menjadi landasan utama bagi bangunan konstitusi Islam.

Senada dengan di atas, dalam bukunya *Fî al-Nidzâm al-Siyâsî li al-Daulah al-Islâmiyyah*, Muhammad Salim al-‘Awwa juga menjelaskan beberapa prinsip dan landasan penting dalam konstitusi Islam. Prinsip dan landasan konstitusi Islam tersebut adalah syuro, keadilan, kebebasan¹⁰¹, persamaan¹⁰², akuntabilitas pemerintah dan ketaatan terhadapnya^{103 104}.

⁹³ QS. Hud: 85.

⁹⁴ QS. Al-Baqarah: 188.

⁹⁵ QS. Al-An‘âm: 152.

⁹⁶ QS. Al-Baqarah: 283.

⁹⁷ QS. Al-Hajj: 30.

⁹⁸ QS. Al-Furqân: 72.

⁹⁹ QS. An-Nahl: 126.

¹⁰⁰ Bahauddin Mahmud Muhammad Mansur, *Op. Cit.*, hlm. 1315.

¹⁰¹ QS. Yûnus: 99.

¹⁰² QS. Al-Hujurât: 13.

¹⁰³ QS. Shâd: 26.

¹⁰⁴ Muhammad Salim al-‘Awwa, *Op. Cit.*, hlm. 181; 207; 212; 226; dan 230.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para ulama dan pemikir Muslim berbeda pendapat dalam menghukumi penerapan sistem demokrasi di negara Muslim. Secara garis besar, pendapat para ulama dan pemikir Muslim tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok yang tidak membolehkan; kelompok yang membolehkan; dan kelompok yang membedakan antara demokrasi dijadikan sistem praktis dan demokrasi hanya sebagai sistem perantara.
2. Dari tiga kelompok pendapat di kalangan para ulama dan pemikir Muslim terhadap hukum penerapan demokrasi di negara Muslim tersebut, pendapat yang paling rajih dan pendapat yang dipilih adalah pendapat kelompok kedua, yang mengatakan bahwa sistem demokrasi boleh diterapkan di negara Muslim. Hal ini dikarenakan dalil dan argumentasi kelompok kedua tersebut lebih kuat.

B. Saran

1. Untuk saat ini, sistem demokrasi di Indonesia harus tetap dipertahankan. Namun tentu saja dengan diiringin dengan berbagai perbaikan-perbaikan, agar demokrasi substantif bisa terwujud.
2. Sistem demokrasi adalah sistem yang terbuka dan bukan merupakan sistem yang final. Oleh karenanya kajian-kajian terhadap sistem demokrasi akan selalu perlu dilakukan hingga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *al-Dimuqrathiyyah fii al-Islam*, (Kairo: Hindawi, 2012).
- Al-‘Awwa, Muhammad Salim, *Fî al-Nidzâm al-Siyâsî li al-Daulah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq,t.t).
- Al-Jundi, Muhammad al-Syhat. *al-Daulah al-Madaniyyah baina al-Islâm wa al-Gharb*. (Kairo: al-Hai’ah al-Mashriyyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 2011).
- Al-Imam, Muhammad Abdullah, *Tanwir al-Zhulumat bi Kasyf Mafasid wa Syubuhât al-Intikhabat*, (Ajman: Maktabah al-Furqan, 1422).
- Al-Mahdi, Muhammad al-Mukhtar. *al-Huriyyah al-Siyâsiyyah*. Dalam Majalah al-Azhar, edisi Sya’ban 1433/Juli 2012, Kairo.
- Al-Maududi, Abul A’la, *Tadwin al-Dustur al-Islamiy*, (Jedah: al-Dar al-Su’udiyah, 1407 H).
- Al-Tuwijry, Abdul Aziz bin Utsman, *al-Dimuqrathiyyah fii al-Mandzur al-Islamiy*, (Ribat: Isisco, 2005).
- Al-Qadimi, Nauf, *Asywaq al-Hurriyyah: Muqarabah Lilmauqif al-Salafi min al-Dimuqrathiyyah*, (Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2012).
- Anwar, Hafidz Muhammad, *Wilayah al-Mar’ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Ribath: Darul Balansiyah, 1420 M).
- Audah, Abdul Qadir, *Islam wa Audha’unaa al-Siyasah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H).
- Dahl, Robert A. Dahl. “*On Political Equality*”. (USA: Yale University, 2006).
- Encyclopaedia Britannica Micropaedia*, Vol. 4. Edisi 15, (USA: Encyclopaedia Britannica Inc, 1974).

- Hamid, Hisyam Kamil, *al-Anwar al-Muhammadiyah: Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*, (Kairo: Dar al-Manar, 2009).
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2002).
- Hilali, Sa'duddin Mus'ad. *al-Jadid fi al-Fiqh as-Siyâsiy al-Mu'âshir*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011).
- Husaini, Adian. *Demokrasi: Sejarah, Makna dan Respon Muslim*. Makalah yang disampaikan dalam diskusi Sabtu Insists, 3 Desember 2011.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2007).
- Imarah, Muhammad. *Tsaurah 25 Yanâyir wa Kasru Hâjizi al-Khouf*. (Kairo: Darussalam, 2012).
- Konstitusi Mesir 1923, dalam *al-Dasatir al-Mashriyah: Nushush wa Watsaiq 1866-2011*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mashriyah al-'Ammah li al-Kutub, 2012).
- Konstitusi Mesir 1971, dalam *al-Dasatir al-Mashriyah: Nushush wa Watsaiq 1866-2011*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mashriyah al-'Ammah li al-Kutub, 2012).
- Kurde, Nukhtoh Arfawie, *Telaah Kritis, Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Lansford, Tom. *Democracy: Political Systems of the World*. (Singapura: Marshall Cavendish, 2007).
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Mansur, Bahauddin Mahmud Muhammad. *Fiqh al-Khilâfah al-Râsyidah wa al-Tahawwul al-Dîmûqrâthîy fi Mashr*. Dalam Majalah Al-Azhar, edisi Jamadi al-Akhir 1433/Mei 2012, Kairo.

- Musa, Muhammad Yusuf. *al-Islâm wa Hâjah al-Insâniyyah ilaihi*. (Kairo: Majelis A'la, 2008).
- Qardhawi, Yusuf. *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islâm*. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).
- Syagir, Mahmud, *al-Tarikh al-Islamiy*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1411 M).
- Sirjani, Ragib. *al-Mausû'ah al-Muyassarah fî al-Târîkh al-Islâmiy*. (Kairo: Muassasah Iqra, 2007).
- Utsman, Muhammad Ra'fat, *Riyasah al-Daulah fii al-Fiqh al-Islami*, (Darul Kutub al Jami'i, t.t).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013).